



**PENETAPAN**

**Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Ars**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA ARSO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 917\*\*\*\*0001, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 26 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan \*\*\*\*, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, domisili elektronik dengan alamat email r\*\*\*\*i@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 917\*\*\*\*0002, tempat dan tanggal lahir Rappang, 03 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S.1, tempat kediaman Perumahan \*\*\*\* Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Maret 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 07 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Ars telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Minggu, 03 Desember 1995 M bertepatan dengan 10 Rajab 1416 H yang dicatat oleh KUA Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*/03/I/1996, tanggal 03 Januari 1996;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Ars



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama/kost yang beralamat di \*\*\*\*\* Jayapura, Provinsi Papua, selama kurang lebih 1,5 Tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di kediaman bersama yang beralamatkan di Perumahan \*\*\*\*\* Jayapura, Provinsi Papua selama 26 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **ANAK-1**, NIK 917\*\*\*\*\*01, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 06 Juli 1996 (27 tahun), **ANAK-2**, NIK 917\*\*\*\*\*001, Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 20 Februari 2000 (24 tahun), **ANAK-3**, NIK 917\*\*\*\*\*002, Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 05 Januari 2011 (13 Tahun);
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2022 yang disebabkan oleh;
  - 4.1. Tergugat selalu egois tidak pernah menghargai Penggugat, Tergugat selalu merasa bahwa keputusan dalam urusan rumah tangga harus di ambil oleh Tergugat saja tanpa melibatkan Penggugat;
  - 4.2. Tergugat selalu mengungkit segala nafkah yang telah di beri Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya;
  - 4.3. Tergugat sempat menjatuhkan talak kepada Penggugat namun Tergugat membatalkan talaknya kepada Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada November 2022 dimana Tergugat menyuruh Penggugat untuk meninggalkan kediaman bersama sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, hal itu yang membuat Penggugat tidak tahan lagi dan ingin berpisah;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya telah bermusyawarah untuk mengambil keputusan terbaik persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan dari hasil musyawarah tersebut Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berpisah secara baik-baik;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah ternyata Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan supaya rukun kembali membina rumah tangga;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas upaya damai dari Hakim tersebut, Penggugat menyatakan menerima nasehat Hakim dan akan berupaya untuk menjalin komunikasi kembali dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 26 Maret 2024, Penggugat memohon kepada Hakim untuk mencabut perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Arso dengan register nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Ars dengan alasan akan berupaya kembali rukun lagi dengan Tergugat dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu dilanjutkan lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim menunjuk kepada hal-hwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan telah ternyata Penggugat menghadap *in person* ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan supaya bisa rukun kembali membina rumah tangga;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan oleh Hakim tersebut demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan rumah tangga para pihak yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, telah berhasil;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian oleh Hakim, Penggugat menyatakan bersedia untuk berdamai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat pada persidangan tanggal 26 Maret 2024 memohon kepada Hakim untuk mencabut perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Arso dengan register Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Ars tanggal 07 Maret 2024 dengan alasan akan berupaya untuk rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Ars, tanggal 07 Maret 2024;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arso yang dilangsungkan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Yusuf Bahrudin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yuliani, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Panitera,

Ttd.

**Yuliani, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. PNBP
  - Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - Panggilan : Rp 20.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Pemberitahuan : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 60.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberitahuan Putusan : Rp 30.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah** : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Ars